

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada wanita dengan usia kurang dari 16 tahun dan pada pria usia kurang dari 19 tahun (UU no.1 tahun 1974). Pengaruh dari pernikahan usia dini adalah terjadinya gangguan dalam pola asuh orang tua terhadap anak, dimana ibu dengan riwayat pernikahan usia dini memiliki sifat yang belum dewasa dalam membina rumah tangga karena belum siapnya fisik dan psikologis atau maturitas ibu terutama dalam mengasuh anak (Allen dkk,2008). Sehingga kemampuan orang tua dalam memberikan pola asuh, asah, dan asih menjadi kurang maksimal. Hal ini tersebut menimbulkan masalah, salah satunya adalah terjadinya gangguan pada perkembangan anak usia *preschool* , seperti temper tantrum, menarik diri dari lingkungan, cemas, belum dapat berpakaian sendiri dan mengikat sepatu (Sutanto, 2011).

Pada bulan Januari 2013 di Jawa Timur terjadi pernikahan pada wanita atau remaja yang usianya di bawah 20 tahun sebesar 16,84% dari 18.792 pernikahan (BKKBN Jawa timur, 2013). Dari hasil penelitian di Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat (Ekasari, 2013) ditemukan masih banyak orang tua yang menikah antara 15-20 tahun. Data yang diperoleh dari Kaur Kesra Desa dalam setahun terakhir ini sudah terjadi pernikahan usia dini sebanyak 45 pernikahan. Di temukan bahwa sebagian besar orang tua mengatakan tidak mengetahui dampak terhadap kesehatan apabila menikah pada usia muda dan tidak tahu bagaimana memberikan pola asuh yang baik dan benar pada anaknya Selain itu peneliti melihat tampak sebagian anak memiliki kuku yang panjang dan kotor, rambut yang jarang dipotong, jajan selalu sembarangan, berbicara kasar dan jarang menyikat gigi (Ekasari, 2013).

Orang tua bertanggung jawab mengembangkan keseluruhan eksistensi anak. Termasuk tanggung jawab orang tua adalah memenuhi kebutuhan anak, baik dari sudut pandang organis-fisiologis maupun kebutuhan-kebutuhan psikologis. Orang tua dengan riwayat pernikahan usia dini, dimana kestabilan emosi mereka belum stabil. Jika sebuah pasangan dengan riwayat pernikahan usia dini dan telah memiliki sebuah anak, dalam hal ini peran aktif seorang ibu terhadap perkembangan anak sangat diperlukan tetapi karena psikologis ibu belum siap karena sifat-sifat emosi yang tidak stabil dan belum mempunyai pemikiran yang matang tentang perkembangan anak dan masa depan yang baik membuat pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan temperamen dimana si anak memperlihatkan suasana hati yang negatif, fungsi-fungsi tubuh yang tidak teratur, stress menghadapi situasi baru, suka murung membuat anak pemalu dan penakut (Desmiati, 2005). Pengetahuan orang tua yang kurang tentang cara merawat anak dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian yang cukup, memberikan akses perawatan dan tindakan medis yang kurang baik, juga pengabaian kebutuhan emosi dasar anak menyebabkan lambatnya pertumbuhan anak seperti lambat berbahasa dan berbicara, terlambat mencapai kematangan sosio emosional hal ini membuat anak tidak mampu berkonsentrasi, harga diri rendah pada anak, tidak berkembang sebagai mana anak usia sebayanya (Allen dkk, 2008).

Sosialisasi dan berbagai hal yang sederhana bisa diupayakan untuk menekan pernikahan usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan BKKBN Jawa timur dengan menggarap pondok pesantren akan ajak santri yang jumlahnya mencapai ratusan ribu agar mereka memahami masalah kependudukan, khususnya

agar tidak melakukan pernikahan dini (BKKBN Jawa timur, 2012). Disamping itu hal yang sangat penting adalah peran aktif oleh orang tua dalam memberikan izin bagi anaknya yang akan menikah bahwa mereka telah cukup umur dan telah siap fisik dan psikologis agar setelah memiliki anak, mereka sudah siap untuk mengantar perkembangan anak secara normal (Susanto, 2011). Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti tentang masalah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka dikemukakan masalah penelitian sebagai berikut?

“Apakah ada hubungan hubungan pola asuh orang tua yang memiliki riwayat pernikahan usia dini dengan perkembangan anak usia *preschool* di TK Kecamatan Pabean Cantikan”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Untuk menganalisa hubungan pola asuh orang tua yang memiliki riwayat pernikahan usia dini dengan perkembangan anak usia *preschool* di TK Kecamatan Pabean Cantikan.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengidentifikasi pola asuh orang tua yang memiliki riwayat pernikahan usia dini.
2. Mengidentifikasi perkembangan anak usia *preschool* di TK Kecamatan Pabean Cantikan.

3. Menganalisis hubungan pola asuh orang tua yang memiliki riwayat pernikahan usia dini dengan perkembangan anak usia *preschool* di TK Kecamatan Pabean Cantikan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam pengkajian masalah perkembangan anak hendaknya usia pernikahan menjadi satu variabel yang tidak bisa di pisahkan karena dalam memberikan pola asuh anak hal yang terpenting adalah maturitas ibu.

1.4.2 Praktis

1. Bagi Instansi Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi petugas kesehatan dalam penyuluhan terhadap masyarakat arti pentingnya pernikahan usia yang matang.

2. Bagi Keluarga dan masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi keluarga dan masyarakat mengenai dampak tentang pernikahan usia dini utamanya tentang perkembangan anak.

3. Bagi civitas akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi objek materi untuk pengembangan studi komunitas di masyarakat utamanya untuk menekankan angka pernikahan usia dini.